



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO PENGUJIAN KONSEKUENSI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

2026

DIAGRAM ALIR

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWAS KMEI ONPPZA
Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi.*

1

Mutu Baku 3 HK

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWAS KMEI ONPPZA
PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN KMEI ONPPZA BIDANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK,
PPID PELAKSANA BIDIREKTORAT PENGAWASAN KMEI ONPPZA IDANG
DOKUMENTASI DAN ARSIP
Melakukan Pengujian Konsekuensi.**

2

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN KMEI ONPPZA,
Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan..

3

Mutu Baku
30 HK

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN KMEI ONPPZA,
Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi.. ****

4

KETERANGAN

*

- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi

- Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

**

- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif kepada PPID BPOM
- Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 - Dokumen sengketa Informasi Publik

- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Kepala BPOM
- Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
- Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.

TERIMA KASIH



BADAN POM